

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang tindak pidana penangkapan ikan di kawasan ZEE Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penangkapan Ikan Tanpa Izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut adalah adanya hukuman denda dan juga pemenjaraan terhadap setiap orang yang tidak memiliki surat izin melakukan penangkapan ikan di kawasan ZEE Indonesia dan diberlakukan juga terhadap setiap orang yang tidak memiliki surat izin kapal pengangkut ikan. Selain itu ketentuan lainnya adalah adanya penenggalan kapal terhadap kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di kawasan ZEE Indonesia. Jumlah kapal yang telah ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 2014-2018 adalah sebanyak 488 Kapal.
2. Berdasarkan perspektif Tindak Pidana EKonomi maka dapat dilihat bahwa Tindak Pidana Penangkapan ikan Tanpa Izin di kawasan ZEE Indonesia merupakan bagian dari kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara, dan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana ekonomi dalam arti yang luas, yaitu merupakan tindak pidana yang merugikan perekonomian dalam

bidang sumber daya ikan, jika terjadi tindak pidana maka diselesaikan dengan preradilan yang khusus, penyidik yang menangani perkara tersebut merupakan pejabat khusus. Proses hukum dari tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di kawasan ZEE dilakukan oleh pejabat khusus yakni PPNS dan TNI Angkatan Laut, dan adanya pengadilan in absentia pada proses pengadilan tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di kawasan ZEE Indonesia. Dalam segi pemidanaan denda dalam Undang-Undang TPE dapat diterapkan kepada pelanggar, namun dari segi pemidanaan penjara maka tidak dapat dikaitkan dengan tindak pidana ekonomi, karena tidak sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 yang menyatakan bahwa pidana penjara ataupun kurungan tidak dapat dikenakan kepada warga negara asing jika tidak ada perjanjian timbal balik dengan negara asing tersebut.

## B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh yaitu :

1. Agar Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Kejaksaan agar menerapkan dengan tegas aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di kawasan ZEE Indonesia, agar dapat menjaga kedaulatan perikanan Indonesia di kawasan ZEE Indonesia.

2. Agar Lembaga legislatif selaku pembuat undang-undang membuat aturan baru tentang aturan mengenai Tindak Pidana Ekonomi agar unsur-unsur dalam tindak pidana perikanan dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Ekonomi. Dan untuk menjalankan pemidanaan penjara agar tidak bertentangan dengan KHL 1987 membuat perjanjian bilateral tentang pidana penjara dengan negara-negara yang sering melakukan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin Di Kawasan ZEE Indonesia.

